



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sehingga Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Ketentuan huruf B dan huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Maret 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 17 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- B. Bidang perumahan dan pertanahan, terdiri atas:
1. subkoordinator pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
 - c. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - d. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - f. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - g. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - h. melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 2. Subkoordinator pembinaan dan pengendalian perumahan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembinaan dan pengendalian perumahan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pembinaan dan Pengendalian Perumahan;
 - d. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
 - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

- h. melaksanakan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dari pengembang;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang pembinaan dan pengendalian perumahan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- C. Bidang permukiman, terdiri atas:
1. Subkoordinator penyehatan lingkungan dan pengembangan kawasan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang penyehatan lingkungan dan pengembangan kawasan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penyehatan lingkungan dan pengembangan kawasan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang penyehatan lingkungan dan pengembangan kawasan;
 - d. menyiapkan bahan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - g. memfasilitasi pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
 - h. menyiapkan bahan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
 - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
 - j. melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh;
 - m. melaksanakan pembangunan rumah baru layak huni di kawasan permukiman kumuh;
 - n. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang penyehatan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 2. Subkoordinator penataan infrastruktur dan sarana prasarana permukiman mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang penataan infrastruktur dan sarana prasarana permukiman;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penataan infrastruktur dan sarana prasarana permukiman;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang penataan infrastruktur dan sarana prasarana permukiman;

- d. melaksanakan penyusunan rencana tapak (*site plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
 - e. melaksanakan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
 - g. melaksanakan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
 - h. melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan Kawasan permukiman kumuh;
 - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
 - j. melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang penataan infrastruktur dan sarana prasarana permukiman; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Subkoordinator pertamanan dan tempat pemakaman umum mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pertamanan dan tempat pemakaman umum;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pertamanan dan tempat pemakaman umum;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang pertamanan dan tempat pemakaman umum;
 - e. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
 - f. mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pertamanan dan tempat pemakaman umum;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pertamanan dan tempat pemakaman umum;
 - h. melaksanakan pembangunan dan peningkatan taman kota yang meliputi taman alun-alun kota Batang dan kota kecamatan, lapangan di tingkat kelurahan, tugu batas kota Batang, tugu adipura, taman median jalan dan taman tepi jalan;
 - i. melaksanakan perawatan dan penyiraman tanaman pada taman kota;
 - j. melaksanakan pengadaan lahan, pembangunan dan peningkatan tempat pemakaman umum;
 - k. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan tempat pemakaman umum;
 - l. menyediakan sarana dan prasarana pemeliharaan pertamanan dan tempat pemakaman umum;
 - m. menyiapkan bahan rekomendasi teknis di bidang pertamanan dan tempat pemakaman umum;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pertamanan dan tempat pemakaman umum; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI